



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA

No. 209Pdt.P/2018/PN.Pbr.

Dari pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadil iperkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, duduk bersidang didalam ruang sidang Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dilangsungkan pada hari ini : **Kamis** tanggal **30 Agustus 2018** dalam perkara permohonan dari :

NATALINA NATASYA, Tempat lahir Medan, tanggal 7 Desember 1995, jenis kelamin perempuan. Tempat tinggal Jalan Berdikari Rumbai Ujung RT.003RW005 Kelurahan Umban Sari Kecmatn Rumbai kota Pekanbaru, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Susunanpersidangan :

- 1.MARTIN GINTING. SH.MH.....sebagai Hakim.
- 2.Hj.ELINDA..SmHk.....sebagaiPaniteraPengganti.

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim lalu dipanggil Pemohon masuk kedalam ruang persidangan.

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan sebaga berikut kepada Pemohon:

HAKIM PADA PEMOHON .

Apakah Saudara ada mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru
--- Benar saya ada mengajukan permohonan Ganti Nama

Apa tujuan Pemohon untuk mengganti nama ?

--- Tujuan saya menganti nama saya karena tidak sama nama saya yang tertera di Akte Kelahiran, KTP dan K K dengan Ijazah rnaka oleh karena itu saya ingin mengganti nama saya sesuai dengan Ijazah , untuk memudahkan saya melamar pekerjaan .

Selanjutnya Hakim menerangkan, berhubung didalam Akte Kelahiran, KTP, serta KK tanggal lahir serta nama Pemohon tidak sama dengan Tanggal lahir dan nama didalam Ijazah maka permohonan Pemohon tidak bisa dikabulkan dan disaran untuk mengurus kembali Akte Kelahiran terlebih dahulu dan setelah itu beru dijukan permohonan kembali .

Atas pemberitahuan dari Hakim tersebut, lalu Pemohon menyatakan, bahwa permohonan ganti nama No. 209/Pdt.P/2018/Pn.PBR, dicabut .

Kemudian Hakim membacakan isi Penetapan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.;
2. Menyatakan bahwa surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 209/Pdt.P/2018/PN Pbr dicabut / dicatat dalam kolom keterangan register yang diperuntukkan untuk itu.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 246.000,00 (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Setelah selesai Hakim membacakan penetapannya, kemudian Hakim menjelaskan penetapan tersebut kepada Pemohon.

Setelah itu Hakim menyatakan sidang dalam perkara ini ditutup.

Demikianlah berita acara persidangan ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Hj. Elinda, SmHk

Martin Ginting, SH.MH.



PENETAPAN

Nomor : 209/Pdt.P/2018/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru ;-----
-----Telah membaca Surat Permohonan tertanggal 30 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, dalam Register Nomor : 209/Pdt.P/2018/PN Pbr tanggal dalam perkara antara :

NATALINA NATASYA, Tempat lahir Medan, tanggal 7 Desember 1995, jenis kelamin perempuan. Tempat tinggal Jalan Berdikari Rumbai Ujung RT.003RW005 Kelurahan Umban Sari Kecmatn Rumbai kota Pekanbaru, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 14 Agustus 2018 Nomor : 209/Pdt.P/2018/PN.Pbr tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Persidangan, bahwa acara Persidangan adalah sidang pertama, dan pemohon telah menyatakan, bahwa pemohon ingin mengganti namanya serta tanggal lahirnya sesuai dengan Ijazah dan tidak mengikuti akte Kelahirannya, karena sudah terlanjur merubah namanya di izajah dan juga sekaligus merubah tanggal kelahirannya sesuai Akte Kelahirannya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menjelaskan bahwa Namanya di Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tidak sama dengan namanya yang tertera di Ijazah Pemohon. kemudian Hakim menyarankan agar Pemohon mengurus kembali terlebih dahulu Akte Kelahirannya dengan berdasarkan Surat dari Bidan, karena tanggal lahirnya juga berbeda Akte Kelahiran dengan ijazah .

Menimbang, bahwa atas penjelasan Hakim akhirnya pemohon didalam persidangan telah menyatakan, bahwa permohonan mengganti namanya dicabut .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat pencabutan Permohonan mengganti nama oleh Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa biaya perkara yang telah dikeluarkan harus dibebankan kepada Pemohon .

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

4. Mengabulkan Permohonan Pemohon.;
5. Menyatakan bahwa surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 209/Pdt.P/2018/PN Pbr dicabut / dicatat dalam kolom keterangan register yang diperuntukkan untuk itu.
6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 246.000,00 (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018 oleh kami Martin Ginting, SH.MH Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Hj. Elinda., SmHk Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI TSB,

HAKIM TERSEBUT.

Hj. ELINDA., SmHk

MARTIN GINTING, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
Panggilan Pemohon.....	Rp.150.000,-
Redaksi.....	Rp. 5.000,-
Materai.....	Rp. 6.000,-
ATK Perkara.....	Rp 50.000,-
PNBP.....	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp 246.000. –

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)



BERITA ACARA

No. 209Pdt.P/2018/PN.Pbr.

Dari pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadil iperkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, duduk bersidang didalam ruang sidang Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dilangsungkan pada hari ini : **Kamis tanggal 30 Agustus 2018** dalam perkara permohonan dari :

NATALINA NATASYA, Tempat lahir Medan, tanggal 7 Desember 1995, jenis kelamin perempuan. Tempat tinggal Jalan Berdikari Rumbai Ujung RT.003RW005 Kelurahan Umban Sari Kecmatn Rumbai kota Pekanbaru, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Susunanpersidangan :

- 1.MARTIN GINTING. SH.MH.....sebagai Hakim.
- 2.Hj.ELINDA..SmHK.....sebagaiPaniteraPengganti.

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim lalu dipanggi Pemohon masuk kedalam ruang persidangan.

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan sebaga berikut kepada Pemohon:

HAKIM PADA PEMOHON .

Apakah Saudara ada mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru ?

--- Benar saya ada mengajukan permohonan Ganti Nama

Apa tujuan Pemohon untuk mengganti nama ?

--- Tujuan saya mengganti nama saya karena tidak sama nama saya yang tertera di Akte Kelahiran, KTP dan K K dengan Ijazah rnaka oleh karena itu saya ingin mengganti nama saya sesuai dengan Ijazah , untuk memudahkan saya melamar pekerjaan .

Selanjutnya Hakim menerangkan, berhubung didalam Akte Kelahiran, KTP, serta KK tanggal lahir serta nama Pemohon tidak sama dengan Tanggal lahir dan nama didalam Ijazah maka permohonan Pemohon tidak bisa dikabulkan dan disaran untuk mengurus kembali Akte Kelahiran terlebih dahulu dan setelah itu beru dijukan permohonan kembali .

Atas pemberitahuan dari Hakim tersebut, lalu Pemohon menyatakan, bahwa permohonan ganti nama No. 209/Pdt.P/2018/Pn.PBR, dicabut .

Kemudian Hakim membacakan isi Penetapan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

7. Mengabulkan Permohonan Pemohon.;
8. Menyatakan bahwa surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 209/Pdt.P/2018/PN Pbr dicabut / dicatat dalam kolom keterangan register yang diperuntukkan untuk itu.
9. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 246.000,00 (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Setelah selesai Hakim membacakan penetapannya, kemudian Hakim menjelaskan penetapan tersebut kepada Pemohon.

Setelah itu Hakim menyatakan sidang dalam perkara ini ditutup.

Demikianlah berita acara persidangan ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Hj. Elinda, SmHk

Martin Ginting, SH.MH.

PENETAPAN

Nomor : 26/Pdt.P/2018/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru ;-----



-----Telah membaca Surat Permohonan tertanggal 30 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, dalam Register Nomor : 26/Pdt.P/2018/PN Pbr tanggal dalam perkara antara :

DERHANA SORMIN, Tempat lahir Sipirok, tanggal 12 Maret 1952, jenis kelamin perempuan. Tempat tinggal Jalan Mahono No. 02 RT.001RW004 kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya kota Pekanbaru, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 30 Januari 2018 Nomor : 26/Pdt.P/2018/PN.Pbr tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Persidangan, bahwa acara Persidangan adalah sidang pertama, dan pemohon telah menyatakan, bahwa pemohon adalah orang tua kandung dari anaknya Hairul Pane yang sudah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai Ahli Waris dari anaknya Almarhum Hairul Pane dan Hakim menjelaskan bahwa Surat Keterangan Ahli Waris cukup dikukuhkan di Pengadilan Negeri tidak pakai penetapan .

Menimbang, bahwa atas penjelasan Hakim akhirnya pemohon didalam persidangan telah menyatakan, bahwa permohonan Perwaliannya dicabut .

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat pencabutan Permohonan Perwalian oleh Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa biaya perkara yang telah dikeluarkan harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara permohonan Nomor : 26/Pdt.P/2018/PN Pbr. Dicabut .
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.196.000. – (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2018 oleh kami Dahlia Panjaitan, SH Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Hj. Elinda., SmHK Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI TSB,

HAKIM TERSEBUT.

Hj. ELINDA., SmHK

Dahlia Panjaitan, SH

Perincian biaya:

Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
Panggilan Pemohon	Rp.100.000,-
Redaksi.....	Rp. 5.000,-
Materai.....	Rp. 6.000,-
ATK Perkara.....	Rp 50.000,-
PNBP	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp.196.000. –

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

BERITA ACARA

No. 26Pdt.P/2018/PN.Pbr.

Dari pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadil iperkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, duduk bersidang didalam ruang sidang Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dilangsungkan pada hari ini :**Rabu** tanggal **7 Februari 2018** dalam perkara permohonan dari :

DERHANA SORMIN, Tempat lahir Sipirok, tanggal 12 Maret 1952, jenis kelamin perempuan. Tempat tinggal Jalan Mahono No. 02 RT.001RW004 kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya kota Pekanbaru, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susunan persidangan :

1. Dahlia Panjaitan, SH.....sebagai Hakim.
2. Hj. ELINDA..SmHK.....sebagai Panitera Pengganti.

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim lalu dipanggil Pemohon masuk kedalam ruang persidangan.

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan sebaga berikut kepada Pemohon:

HAKIM PADA PEMOHON .

Apakah Saudara ada mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru ?

--- Benar saya ada mengajukan permohonan Perwalian ke Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Apa tujuan Pemohon untuk membuat perwalian ini ?

--- Tujuan saya membuat Perwalian ini untuk mengambil sertifikat rumah atas nama Hairul Pane dia anak kandung sendiri .

Kemana anak saudara itu ?

--- Dia sudah meninggal dan semasa hidupnya saya sudah dibuatkan Surat Keterangan Ahli Waris.

Selanjutnya Hakim menerangkan, berhubung Ahli Warisnya sudah dibuatkan atas nama Pemohon sendiri , maka permohonan perwalian ini tidak perlu lagi, dan surat Keterangan Ahli Waris yang sudah ada itu dibawa ke Pengadilan Negeri untuk dikukuhkan, oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru .

Atas pemberitahuan dari Hakim tersebut, lalu Pemohon menyatakan, bahwa permohonan Perwalian No. 26/Pdt.P/2018/Pn.PBR, dicabut .

Kemudian Hakim membacakan isi Penetapan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

3. Menyatakan perkara permohonan Nomor : 26/Pdt.P/2018/PN Pbr. Dicabut .
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.196.000. – (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Setelah selesai Hakim membacakan penetapannya, kemudian Hakim menjelaskan penetapan tersebut kepada Pemohon.

Setelah itu Hakim menyatakan sidang dalam perkara ini ditutup.

Demikianlah berita acara persidangan ini dibuat dan ditan datangan oleh Hakim dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,



Hj. Elinda, SmHk

Dahlia Panjaitan, SH

PENETAPAN

Nomor : 26/Pdt.P/2018/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru ;-----

-----Telah membaca Surat Permohonan tertanggal 30 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, dalam Register Nomor : 26/Pdt.P/2018/PN Pbr tanggal dalam perkara antara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DERHANA SORMIN, Tempat lahir Sipirok, tanggal 12 Maret 1952, jenis kelamin perempuan. Tempat tinggal Jalan Mahono No. 02 RT.001RW004 kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya kota Pekanbaru, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 30 Januari 2018 Nomor : 26/Pdt.P/2018/PN.Pbr tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Persidangan, bahwa acara Persidangan adalah sidang pertama, dan pemohon telah menyatakan, bahwa pemohon adalah orang tua kandung dari anaknya Hairul Pane yang sudah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai Ahli Waris dari anaknya Almarhum Hairul Pane dan Hakim menjelaskan bahwa Surat Keterangan Ahli Waris cukup dikukuhkan di Pengadilan Negeri tidak pakai penetapan .

Menimbang, bahwa atas penjelasan Hakim akhirnya pemohon didalam persidangan telah menyatakan, bahwa permohonan Perwaliannya dicabut .

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat pencabutan Permohonan Perwalian oleh Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa biaya perkara yang telah dikeluarkan harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

5. Menyatakan perkara permohonan Nomor : 26/Pdt.P/2018/PN Pbr. Dicabut .
6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.196.000. – (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2018 oleh kami Dahlia Panjaitan, SH Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Hj. Elinda., SmHK Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI TSB,

HAKIM TERSEBUT.

Hj. ELINDA., SmHK

Dahlia Panjaitan, SH

Perincian biaya:

Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
Panggilan Pemohon	Rp.100.000,-
Redaksi.....	Rp. 5.000,-
Materai.....	Rp. 6.000,-
ATK Perkara.....	Rp 50.000,-
PNBP	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp.196.000. –

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

BERITA ACARA

No. 26Pdt.P/2018/PN.Pbr.

Dari pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadil iperkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, duduk bersidang didalam ruang sidang Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dilangsungkan pada hari ini :**Rabu** tanggal **7 Februari 2018** dalam perkara permohonan dari :

DERHANA SORMIN, Tempat lahir Sipirok, tanggal 12 Maret 1952, jenis kelamin perempuan. Tempat tinggal Jalan Mahono No. 02 RT.001RW004 kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya kota Pekanbaru, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Susunanpersidangan :

- 1.Dahlia Panjaitan, SH.....sebagai Hakim.
- 2.Hj.ELINDA..SmHk.....sebagaiPaniteraPengganti.

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim lalu dipanggil Pemohon masuk kedalam ruang persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan sebaga berikut kepada Pemohon:

HAKIM PADA PEMOHON .

Apakah Saudara ada mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru ?

--- Benar saya ada mengajukan permohonan Perwalian ke Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Apa tujuan Pemohon untuk membuat perwalian ini ?

--- Tujuan saya membuat Perwalian ini untuk mengambil sertifikat rumah atas nama Hairul Pane dia anak kandung sendiri .

Kemana anak saudara itu ?

--- Dia sudah meninggal dan semasa hidupnya saya sudah dibuatkan Ahli Warisnya

Selanjutnya Hakim menerangkan, berhubung Ahli Warisnya sudah dibuatkan atas nama Pemohon sendiri , maka permohonan perwalian ini tidak perlu lagi, karena surat Permohonan Perwalian yang sudah ada itu harus dibawa ke Pengadilan Negeri untuk dikukuhkan, oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru .

Atas pemberitahuan dari Hakim tersebut, lalu Pemohon menyatakan, bahwa permohonan Perwalian No. 26/Pdt.P/2018/Pn.PBR, dicabut .

Kemudian Hakim membacakan isi Penetapan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN

7. Menyatakan perkara permohonan Nomor : 26/Pdt.P/2018/PN Pbr. Dicabut .
8. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.196.000. – (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Setelah selesai Hakim membacakan penetapannya, kemudian Hakim menjelaskan penetapan tersebut kepada Pemohon.

Setelah itu Hakim menyatakan sidang dalam perkara ini ditutup.

Demikianlah berita acara persidangan ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim danPanitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

Hj. Elinda, SmHK

Dahlia Panjaitan, SH



BERITA ACARA

No. 168/Pdt.P/2012/PN.Pbr.

Dari pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadil iperkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, duduk bersidang didalam ruang sidang Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dilangsungkan pada hari ini :**Senin** tanggal **31 Oktober 2016**,dalam perkara permohonan dari :

Nama	: Kong Kim Lun alias Sadikin.
Tempat/TanggalLahir	: Kisaran, 15 Desember 1937.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
A g a m a	: Budha.
Warganegara	: Indonesia.
TempatTinggal	: Jln. TuankuTambusai No.313 Rt.002/Rw.003 KelurahanWonorejo, KecamatanMarpoyan Damai, Pekanbaru. Selanjutnyadisebutsebagai..... PEMOHON:

Susunanpersidangan :

1. KHAMOZARO WARUWU. SH., MH.....sebagai Hakim.
- 2.Hj. ELINDA. SmHk.....sebagaiPaniteraPengganti.

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim lalu dipanggil Pemohon masuk kedalam ruang persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan sebagai berikut kepada Pemohon:

Apakah Saudara ada mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru ?

--- Benar saya ada mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Permohonan apa yang Pemohon ajukan tersebut ?

--- Permohonan penetapan Penambahan nama.

Apa tujuan Pemohon mengganti ?

--- Tujuan saya menambahkan nama karena ingin menyesuaikan dengan KartuTandaPenduduk (KTP), KartuKeluarga (KK), untuk keperluan pengurusan surat nikah di Vihara Dharma Loka Jalan Karet No. 41 Pekanbaru Riau dan untuk mendapatkan Penetapan penggantian nama yang sah dari Pengadilan.

Selanjutnya Hakim bertanya kepada Pemohon apakah ia ada membawa surat-surat bukti sehubungan dengan permohonan ini, lalu dijawab oleh Pemohon bahwa ia ada membawa surat-surat bukti antara lain sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon, yang diberi tanda bukti P.1;
2. FotocopyTjataan Sipil Golongan Tionghoa di Tandjungbalai (dipersamakan dengan Kutipan Akte Kelahiran) atas nama pemohon tertanggal 27 Desember 1951, yang diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga pemohon, yang diberi tanda bukti P.3;

Foto copy tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1 s/d P-3.

Selanjutnya Hakim bertanya kepada Pemohon apakah ia ada membawa saksi-saksi lalu dijawab oleh Pemohon, dalam permohonan ini ada mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi . Leo Osman Leki; lahir di P. Siantar , pada tanggal 15-101956, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Budha, alamat jl. DDS gang DDS Pekanbaru

Saksi menerangkan kenal dengan Pemohonkarenasaksiadalahteman pemohon, saksi bersedia bersumpah, selanjutnya saksi bersumpah sesuai agama yang dianut untuk memberi keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya ;

Atas pertanyaan Hakim danPemohon, saksi menerangkan sebagai berikut:

- Apakah saksi kenal dengan Pemohon ?
 - ya, saya kenal dengan pemohon karena saks iadalah teman pemohon.
- Apakhsaksimengetahui siapa nama pemohon sebelumnya?
 - Ya, saya mengetahui pemohon sehari-harinya bernama Kong Kim Lun alias Sadikin bahkan saya pernah melihat beberapa dokumen atau surat-surat penting pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu



Keluarga (KK) yang kesemuanya pemohon tercatat bernama Kong Kim Lun alias Sadikin;

- Apakah saksi pernah mendengar pemohon menceritakan tentang namanya tersebut ?
 - Ya, saya pernah mendengar langsung dari pemohon kalau nama pemohon tersebut dalam akta kelahiran atau didalam catatan sipil golongan tionghoa hanya tercatat kong kim lun saja sehingga nama tersebut berbeda dengan nama pemohon yang tercatat didalam dokumen penting lainnya yang tercatat bernama kong kim lun alias sadikin;
- Apakah saksi mengetahui apa maksud pemohon mengganti namanya?
 - Ya, saya tahu permohonan ini diajukan oleh pemohon hanya sebatas penegasan untuk mendapatkan penetapan pengadilan agar nama pemohon ada penambahan menjadi bernama Kong Kim Lun alias Sadikin sehingga bersesuaian dengan nama pemohon sebagaimana tercatat dalam berbagai dokumen atau surat-surat penting milik pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan administrasi keluarga lainnya;
- Nama apa yang akan diganti pemohon untuk anaknya tersebut ?
 - Ya, saya tahu maksud Pemohon untuk mengganti namanya dari nama Kong Kim Lun menjadi nama Kong Kim Lun alias Sadikin;

Setelah selesai saksi memberi keterangan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

Selanjutnya dipanggil masuk dan datang keruang persidangan saksi II, lalu duduk ditempat pemeriksaan, yang atas pertanyaan Hakim ia mengaku bernama :

Saksi II. SUDIRMAN, umur 56 tahun. lahir di P. Siantar , pada tanggal 6 Nopember 1960 , jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Budha, alamat Jl. Riau Pekanbaru , _

Saksi menerangkan kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon, saksi bersedia bersumpah, selanjutnya saksi bersumpah sesuai agama yang dianut untuk memberi keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya ;

Atas pertanyaan Hakim dan Pemohon, saksi menerangkan sebagai berikut:

- Apakah saksi kenal dengan Pemohon ?
 - Ya, saya kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon.
- Apakah saksi mengetahui siapa nama pemohon sebelumnya?
 - Ya, saya mengetahui pemohon sehari-harinya bernama Kong Kim Lun alias Sadikin bahkan saya pernah melihat beberapa dokumen atau surat-surat penting pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang kesemuanya pemohon tercatat bernama Kong Kim Lun alias Sadikin;
- Apakah saksi pernah mendengar pemohon menceritakan tentang namanya tersebut ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya, saya pernah mendengar langsung dari pemohon kalau nama pemohon tersebut dalam akta kelahiran atau didalam Catatan Sipil GolonganTionghoa hanya tercatat Kong Kim Lun saja sehingga nama tersebut berbeda dengan nama pemohon yang tercatat dalam dokumen penting lainnya yang tercatat bernama Kong Kim Lun alias Sadikin;
- Apakah saksi mengetahui apa maksud pemohon mengganti namanya?
- Ya,saya tahu permohonan ini diajukan oleh pemohonhanya sebatas penegasan untuk mendapatkan penetapan pengadilan agar nama pemohon ada penambahan menjadi bernama Kong Kim Lun alias Sadikin sehingga bersesuaian dengan nama pemohon sebagai mana tercatat dalam berbagai dokumenm atau surat-surat penting milik pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan administrasi keluarga lainnya;
- Namaapa yang akan diganti pemohon untuk anaknya tersebut ?
- Ya,saya tahu maksud Pemohon untuk mengganti namanya dari nama Kong Kim Lun menjadi nama Kong Kim Lun alias Sadikin;

Setelah selesai pemeriksaan saksi, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan keterangan saksi benar ;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan telah cukup dengan bukti-buktinya lalu menyatakan tidak ada lagi yang diajukan dalam perkara ini.

Kemudian Hakim membacakan isi Penetapan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Membei izin kepada pemohon untuk mengganti /menambah nama pemohon dari Kong Kim Lun menjadi nama Kong Kim Lun alias Sadikin.
3. Memerintahkan kepada Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru untuk mencatat pergantian /penambahan nama pemohon dimaksud pada pinggir Akte Kelahiran pemohon.
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp.221.000.-(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Setelah selesai Hakim membacakan penetapannya, kemudian Hakim menjelaskan penetapan tersebut kepada Pemohon.

Setelah itu Hakim menyatakan sidang dalam perkara ini ditutup.

Demikianlah berita acara persidangan ini dibuat dan ditan datangan ioleh Hakim danPanitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,



Hj. Elinda, SmHk

Khamozaro Waruwu, SH.MH.